



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 432/DJU/PS.00/4/2020

Jakarta, 23 April 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Survei Layanan Disabilitas di  
Pengadilan Negeri

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
di

Seluruh Indonesia

Pengadilan sebagai salah satu unit pelayanan publik harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi penyandang disabilitas adalah kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan, tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, dan / atau sensorik yang disandang oleh seseorang. Pengadilan yang ramah bagi kaum penyandang disabilitas merupakan salah satu Program Prioritas Nasional.

Untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pengadilan negeri dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menyiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk survei. Survei ini sebagai dasar untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri.

Seluruh pengadilan negeri diminta untuk mengisi form survei tersebut pada link [bit.ly/survei\\_disabilitas\\_badilum](http://bit.ly/survei_disabilitas_badilum) selambat – lambatnya tanggal **30 April 2020**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

Lampiran Surat Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Nomor : 432/DJU/PS.00/4/2020  
Tanggal : 23 April 2020

PENJELASAN TERHADAP DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SURVEI LAYANAN  
DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI

Pertanyaan sebagaimana tersebut di bawah ini dapat diakses pada link [bit.ly/survei\\_disabilitas\\_badilum](http://bit.ly/survei_disabilitas_badilum)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
2. Jumlah Penduduk penyandang disabilitas berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
3. Jumlah seluruh perkara pidana pada tahun 2019 baik pidana umum dan pidana khusus dimana salah satu pihaknya penyandang disabilitas.
4. **Pelaku** penyandang disabilitas
  - Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda
5. **Korban** penyandang disabilitas
  - Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda
6. **Saksi** penyandang disabilitas
  - Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda
7. Jumlah seluruh perkara perdata pada tahun 2019 baik pidana umum dan pidana khusus dimana salah satu pihaknya penyandang disabilitas.
8. Pemohon/Penggugat penyandang disabilitas
  - Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda
9. Termohon/Tergugat penyandang disabilitas
  - Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda

10. Tamu Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengunjung sidang selama tahun 2019 yang menyandang disabilitas.
- Jumlah Disabilitas Fisik
  - Jumlah Disabilitas Intelektual
  - Jumlah Disabilitas Mental
  - Jumlah Disabilitas Sensorik
  - Jumlah Disabilitas Ganda
11. Fasilitas yang sudah tersedia di pengadilan bagi penyandang disabilitas
- A. Guidance Block / jalan penunjuk dari area parkir ke seluruh area pelayanan publik
  - B. Area Parkir khusus penyandang disabilitas
  - C. Ramp/jalur landai/Lift/Escalator khusus penyandang disabilitas
  - D. Selasar khusus penyandang disabilitas
  - E. Pintu Akses khusus penyandang disabilitas
  - F. Loket khusus penyandang disabilitas
  - G. Ramp Pegangan
  - H. Kursi Tunggu khusus penyandang disabilitas
  - I. Toilet khusus penyandang disabilitas
  - J. Kursi Roda/Tongkat khusus penyandang disabilitas
  - K. Buku atau papan petunjuk Braile
  - L. Alat Bantu dengar
  - M. Ruang Laktasi
  - N. Pojok Bermain Anak
12. Apakah telah tersedia petugas pendamping untuk penyandang disabilitas
13. Apakah telah tersedia penterjemah atau juru Bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas
14. Regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh satuan kerja terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas
15. Foto – foto fasilitas yang telah tersedia di satuan kerja guna memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas

Keterangan :

**Disabilitas fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;

**Disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*;

**Disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

**Disabilitas sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.

**Disabilitas ganda atau multi** adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netra-tuli.